



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Soekarno - Hatta NO. - TELP. (0384) – 21697
B A J A W A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 503/DPMPTSP/IO/ 4 /VI/2020

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
TAMAN KANAK - KANAK (TKK) KEPADA TK CAHAYA BARU
DESA MALANUZA I - KECAMATAN GOLEWA
KABUPATEN NGADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NGADA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Non Formal, maka diluncurkan Program Kelompok Bermain Non Formal;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan lembaga Kelompok Bermain, perlu dikeluarkan izin operasional penyelenggaraannya dari pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada tentang Izin Operasional Taman Kanak - Kanak kepada Lembaga TK Cahaya Baru Desa Malanuza I Kecamatan Golewa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :
- a. Nama Lembaga : TK CAHAYA BARU
 - b. Alamat : Desa Malanuza I, Kecamatan Golewa - Kabupaten Ngada
 - c. Bentuk Program : Kegiatan Belajar Mengajar, Kelompok Bermain
 - d. Nama Pengelola : Abdonsius Weo
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional, penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Perpanjangan Izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 24 Juni 2020

f. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGADA,



SIWE DIAWA SELESTINUS, S.IP
PEMBINA TK. I

NIP.19640126 198903 1 008

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Ngada di Bajawa sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada